

Kedudukan *Usūl Fiqh* dalam Pengembangan Metodologi Ekonomi Islam

Akhmad Faozan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Email: afa_ozan@yahoo.com

Abstract:

Usūl fiqh as a methodology of islamic law is rooted from al-Qur'an and Sunnah. But text of al-Qur'an and Sunnah is a little bit give speaking of methodology, even only give an indication from which syariah law can be deducted in order to order islamic teaching in the sphere of economic problem, such methodology need to elaborated. But al-Qur'an, Sunnah and Ijtihad, remained to priority guidance in the development of islamic economic methodologies. Even, maxims of usūl fiqh such as qiyās, istihāsān and maslahah when did so fourth can be used to develop the methodology of islamic economic.

Keywords: *Usūl fiqh, Development, Methodology of Islamic Economic.*

Pendahuluan

Usūl fiqh atau dasar-dasar hukum Islam, membicarakan tentang indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum fikih dari sumbernya. Indikasi-indikasi ini terutama ditemukan dalam Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber pokok Syariat Islam. Artinya, hukum-hukum fikih digali dari Alquran dan Sunnah atas dasar beberapa prinsip dan metode yang dikenal dalam *usūl fiqh*. Beberapa penulis menganggap *usūl fiqh* sebagai metodologi hukum (Kamali, 1996: 1).

Meskipun metode-metode interpretasi dan deduksi merupakan perhatian utama *usūl fiqh*, tetapi di dalamnya belum dipaparkan secara khusus suatu kerangka metodologi. Jika dikatakan *usūl fiqh* merupakan ilmu tentang sumber-sumber dan metodologi hukum, maka maksudnya adalah bahwa Alquran dan Sunnah merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penerapan metodologi *usūl fiqh*. Di sisi lain, teks-teks di dalam Alquran dan Sunnah sendiri sangat sedikit yang berbicara tentang metodologi. Keduanya hanya memberikan indikasi-indikasi darimana hukum-hukum syariah dapat dideduksi (Kamali, 1996: 1).

Sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam, *usūl fiqh* mengkaji tentang sumber-sumber hukum dan metodologi pengembangannya. Di luar paradigma spesifiknya ini, orang dapat mengatakan bahwa *usūl fiqh* telah memberikan pedoman-pedoman dalam pengkajian dan pemahaman yang benar pada hampir semua cabang kajian Islam, termasuk pada disiplin ilmu ekonomi.

Dalam lembaran-lembaran makalah di bawah ini, penulis akan menguraikan tentang kedudukan *usūl fiqh* dan bagaimana cara pengembangannya dalam metodologi ilmu ekonomi Islam. Setelah pendahuluan, pembahasan dilanjutkan dengan pengertian *usūl fiqh*, sejarah munculnya, kegunaannya, pendekatan yang digunakan dalam *usūl fiqh*, *usūl fiqh* kedudukannya dalam pengembangan metodologi ilmu ekonomi Islam dan kemudian diakhiri dengan penutup.

Pengertian *Usūl Fiqh*

Usūl fiqh terdiri dari dua buah kata dalam bahasa Arab yang masing-masing mempunyai pengertian yang luas, yaitu kata *usūl* dan *fiqh*. Kata *usūl* merupakan bentuk jamak dari kata *asl* yang mengandung arti landasan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, Al-Ghazali menyebutkan (al-Ghazali, 1983: 5), kata *asl* mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. *Dalīl*, yaitu landasan hukum, seperti ungkapan para ulama *usūl fiqh: asl* dari wajibnya salat adalah firman Allah dan Sunnah Rasul. Maksudnya, yang menjadi dalil kewajiban salat adalah ayat Alquran dan Sunnah.
2. *Qā'idah*, yaitu dasar atau fondasi, seperti sabda Rasulullah saw:

بني الإسلام على خمس أصول.

Artinya:

“Islam itu didirikan atas lima *usūl* (dasar atau fondasi).”

3. *Rājih*, yaitu yang terkuat, seperti ungkapan para ahli *usūl fiqh*:

الأصل في الكلام الحقيقة.

Artinya:

“Yang terkuat dari kandungan suatu ungkapan adalah arti hakikatnya.”

Maksudnya, setiap perkataan yang didengar atau dibaca, yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu.

4. *Al-Far'u* cabang, yaitu seperti ungkapan para ahli *usūl fiqh*:

الولد فرع للأب.

Artinya: “Anak adalah cabang dari ayah.”

5. *Mustasahāb* yaitu memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, orang yang telah berwudhu kemudian merasa ragu-ragu apakah ia masih suci atau sudah batal wudhunya. Akan tetapi, ia merasa yakin betul belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Atas dasar keyakinan ini, maka ia tetap dianggap suci atau masih mempunyai wudhu.

Dari kelima pengertian *usūl* secara bahasa di atas, pengertian yang sering digunakan dalam pembahasan *usūl fiqh* adalah *dalīl*, yaitu dalil-dalil fikih.

Sedangkan kata *fiqh*, secara etimologi bermakna pemahaman mendalam yang membutuhkan pencerahan potensi akal (Haroen, 1996: 2). Seperti, firman Allah s.w.t. dalam surat *Tāhā*: 27-28:

واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

Artinya:

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku.”

Sedangkan pengertian *fiqh*, menurut Al-Bannānī, secara terminologi adalah (Al-Bannānī, 1982: 25):

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

Artinya:

“Ilmu tentang hukum syara’ yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”

Mazhab Shāfi’i dan jumhur ulama (mayoritas ulama) berbeda pendapat dalam mendefinisikan *usūl fiqh* sebagai salah satu disiplin ilmu. Menurut mazhab Shāfi’i *usūl fiqh* adalah (Al-Bannānī, 1982: 25):

معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

Artinya:

“Suatu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global, bagaimana cara menggunakannya dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (*mujtahid*).”

Definisi *usūl fiqh* di atas menggambarkan bahwa yang menjadi objek kajian para ahli *usūl fiqh* adalah dalil-dalil yang bersifat *ijmāli* (global), seperti, kehujjahan *ijmā’* dan *qiyās*. *Usūl fiqh* juga membahas bagaimana cara mengistinbathkan hukum

dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan *nas* dari *zāhir*. Dalam *usūl fiqh* dibahas pula syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalil. Selain itu, dalam pembahasan *usūl fiqh* juga dibahas syarat-syarat mujtahid dan persoalan yang berkaitan dengan masalah taklid.

Manurut al-Dāsūki, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun, mayoritas ulama *usūl fiqh* yang terdiri dari ulama mazhab Hānāfi, Māliki dan Hanbali mendefinisikan *usūl fiqh* sebagai berikut (Haroen, 1996: 5):

القواعد التي يوصل البحث فيها إلى الإستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية.

Artinya:

“Ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk mengistinbathkan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis melalui dalil-dalil yang rinci.”

Sejarah Munculnya Ilmu *Usūl Fiqh*

Persoalan yang dihadapi umat Islam selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak kejadian yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw, yang muncul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya. Bahkan, ada beberapa peristiwa yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah wafat. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia (Mukhtar dkk, 1995: 145).

Sejarah munculnya ilmu *usūl fiqh* tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak masa Rasulullah hingga masa tersusunnya ilmu *usūl fiqh* sebagai sebuah disiplin ilmu pada abad ke II Hijriah. Pada masa Rasulullah, sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Alquran dan Sunnah. Apabila muncul suatu kasus, beliau menunggu turunnya wahyu yang akan menjelaskan hukumnya. Jika tidak ada wahyu yang turun, beliau menetapkan hukumnya berdasarkan sabdanya yang disebut dengan *Hadith* atau *Sunnah*.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ulama terhadap peristiwa hidup Rasulullah s.a.w., menunjukkan bahwa beliau melakukan ijtihad dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu. Khususnya, pada masalah-masalah yang tidak berhubungan langsung dengan hukum dan tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Seperti, beliau pernah bersabda:

إني إنما أقضي بينكم برأبي لم ينزل علي فيه (رواه أبو داود عن أم سلمة)

Artinya:

“*Sesungguhnya saya memberi keputusan di kalian dengan pendapatku, jika wahyu tidak turun kepadaku.*” (HR. Abu Dawud, dari Umu Salamah)

Akan tetapi, apabila hasil ijtihad beliau salah, Allah s.w.t. langsung menurunkan wahyu yang tidak membenarkan hasil ijtihadnya dan menunjukkan kepada yang benar, seperti dalam kasus tawanan perang Badar. Dalam memutuskan permasalahan ini, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar menyarankan agar mereka dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan Umar, ia berpendapat agar semua tawanan dibunuh saja. Kemudian, Rasulullah memutuskan untuk menerima saran Abu Bakar. Setelah itu, turunlah ayat 67 dari surat al-Anfal yang tidak membenarkan pilihan beliau tersebut dan menunjukkan kepada yang benar (Mukhtar dkk, 1995: 10).

Kegiatan ijtihad pada masa ini, tidak saja dilakukan oleh Rasulullah, tetapi beliau sendiri mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah, seperti dalam kisah Mu'adz bin Jabal yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa ini, mempunyai hikmah yang sangat besar. Yaitu, memberikan inspirasi terhadap para sahabat dan para ulama dari generasi berikutnya untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak terjadi pada masa Rasulullah atau yang tidak terdapat ketetapan hukumnya dalam Alquran.

Pada masa *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan para imam mujtahid, yakni sekitar abad II dan III Hijriyah, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke wilayah-wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya peristiwa-peristiwa yang ketetapan hukunya tidak terdapat Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, para ulama yang tinggal di daerah-daerah tersebut melakukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukumnya. Kenyataan ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariah yang berhubungan dengan tujuan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum. Selain itu, mereka juga menyusun kaidah-kaidah *lughawiyyah* (bahasa), agar dapat memahami nas-nas syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nas-nas tersebut.

Dengan disusunnya kaidah-kaidah syariah dan *lughawiyyah* dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka telah terwujudlah ilmu *usūl fiqh*. Menurut Ibnu Nadim, ulama yang pertama kali menyusun kitab tentang ilmu *usūl fiqh* adalah imam Abū Yusuf

murid imam Abū Hanifah. Akan tetapi, kitab *usūl fiqh* tulisannya tidak sampai kepada kita. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, ulama yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu *usūl fiqh* dan disertai dengan alasan-alasannya adalah Muhammad bin Idris Asy Shāfi'i dalam sebuah kitab yang berjudul *Al-Risālah*. Kitab yang terakhir ini adalah kitab *usūl fiqh* yang pertama kali sampai kepada kita. Oleh karena itu, ia terkenal di kalangan para ulama sebagai pencetus munculnya ilmu *usūl fiqh*. Pembahasan ilmu *usūl fiqh* ini kemudian diteruskan oleh para ulama generasi berikutnya (Mukhtar dkk, 1995: 15-16).

Kegunaan Ilmu *Usūl Fiqh*

Para ulama *usūl fiqh* berpendapat bahwa tujuan utama *usūl fiqh* adalah untuk mengetahui dalil-dalil syara' yang menyangkut permasalahan akidah, ibadah, mu'amalah, *uqubah* (sangsi) dan akhlak. Pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut pada gilirannya dapat diamalkan sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, para ulama *usūl fiqh* menyatakan bahwa *usūl fiqh* bukan merupakan tujuan, tapi hanya sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah s.w.t. pada setiap kasus. Sehingga, dapat dipedomani dan diamalkan sebaik-baiknya. Dengan demikian, yang menjadi tujuan sebenarnya adalah mempedomani dan mengamalkan hukum-hukum Allah s.w.t. yang diperoleh melalui kaidah-kaidah *usūl fiqh* tersebut (Haroen, 1996: 5).

Secara sistematis, para ahli *usūl fiqh* mengemukakan kegunaan *usūl fiqh*, antara lain sebagai berikut (al-Zuhaili, 1986: 30-31):

1. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan *mujtahid* dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun.
2. Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang *mujtahid*, sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum syara' dari nas. Sehingga, dengan *usūl fiqh* masyarakat awam dapat mengerti bagaimana para *mujtahid* menetapkan hukum.
3. Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para *mujtahid*. Sehingga, berbagai persoalan baru yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya dapat ditentukan hukumnya.

4. Memelihara Agama dari kemungkinan penyalahgunaan dalil. Dalam pembahasan *usūl fiqh*, sekalipun suatu hukum diperoleh melalui hasil ijtihad, tetapi statusnya tetap mendapatkan pengakuan Syara'. Melalui *usūl fiqh* para peminat hukum Islam juga mengetahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam.
5. Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan untuk menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.
6. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Sehingga, para peminat hukum Islam dapat melakukan *tarjih* (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut mengemukakan alasannya.

Dari sini, jelaslah bahwa kegunaan *usūl fiqh* adalah untuk memperoleh hukum-hukum syara' tentang perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci sebagaimana disebutkan dalam pengertian *usūl fiqh*. Kegunaan *usūl fiqh* yang demikian masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan inilah kegunaannya yang pokok. Karenanya, para ulama terdahulu telah berusaha untuk mengeluarkan hukum dalam berbagai permasalahan. Akan tetapi, dengan perubahan dan perkembangan zaman dan juga dengan bervariasinya kondisi sosial di berbagai daerah adalah faktor-faktor yang sangat memungkinkan penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai ketetapan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Untuk itu, agar dapat mengeluarkan ketetapan hukum atas persoalan-persoalan tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkan pada dalil-dalilnya (Mukhtar dkk, 1995: 7).

Pendekatan dalam Ilmu *Usūl Fiqh*

Para ulama *usūl fiqh* dari berbagai mazhab berbeda pendapat dalam memakai pendekatan pada kajian *usūl fiqh*. Ada aliran yang menggunakan pendekatan teoretik dan ada aliran yang menggunakan aliran deduktif. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini lebih pada masalah orientasi ketimbang masalah substansi. Kelompok pertama berhubungan dengan pengungkapan doktrin-doktrin teritis dan kelompok yang kedua lebih bersifat pragmatis dalam pengertian bahwa teori diformulasikan dalam kerangka penerapan terhadap masalah-masalah yang relevan. Perbedaan antara kedua

pendekatan ini menyerupai karya seorang perumus hukum jika dibandingkan dengan karya seorang hakim. Aliran pertama berhubungan dengan pengungkapan prinsip-prinsip, sementara aliran yang kedua cenderung kepada pengembangan sintetis antara prinsip dan realitas (Kamali, 1996: 9; Haroen, 1996: 11-13).

Kajian *usūl fiqh* dengan pendekatan teoritis cenderung menganggap *usūl fiqh* sebagai disiplin yang berdiri sendiri, dimana fikih harus menyesuaikan diri, sementara pendekatan deduktif berusaha mengaitkan *usūl fiqh* secara lebih dekat kepada masalah-masalah detail (*furū' al-fiqhi*). Pendekatan teoritis dalam kajian *usūl fiqh* ditempuh oleh mazhab Shāfi'i dan *Mutakallimūn* (para ulama kalam dan Mu'tazilah). Sedangkan pendekatan deduktif ditempuh oleh para ulama *usūl fiqh* dari mazhab Hanāfi. Istilah yang diberikan kepada kelompok pertama adalah *usūl al-Shāfi'iyyah* atau *tārīqah al-Mutakallimūn* dan kelompok yang kedua dinamakan *usūl al-Hanāfiyyah* atau *tārīqah al-Fuqahā* (Kamali, 1996: 10).

Di antara kitab-kitab *usūl fiqh* dari aliran yang menggunakan pendekatan teoritis adalah sebagai berikut (Mukhtar, 1995: 17):

1. Kitab *al-Mu'tamad fī Usūl al-Fiqhi* yang disusun oleh Abū al-Husain Muhammad bin Ali al-Basri al-Mu'tazili al-Shāfi'i (w. 463 H).
2. Kitab *al-Burhān fī Usūl al-Fiqhi* yang disusun oleh Abū al-Ma'ālī Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini bin Yusuf al-Naisābūr al-Shāfi'i yang terkenal dengan nama Imam al-Haramain (w. 487 H).
3. Kitab *al-Mustasfā* yang disusun oleh Abdul Hamīd Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī al-Shāfi'i (w. 505 H).

Dari ketiga kitab tersebut di atas, yang dapat dijumpai hanyalah kitab *al-Mustasfā*. Sedangkan, dua kitab lainnya hanya dapat dijumpai nukilan-nukilannya dalam kitab yang disusun para ulama yang datang sesudah mereka. Seperti, nukilan kitab dari *al-Burhān* oleh al-Asnawi dalam kitab *Sharh al-Minhāj*.

Kitab-kitab berikutnya dari aliran ini adalah kitab *al-Mahsūl* yang disusun oleh Fakhru al-dīn Muhammad bin 'Umar al-Rāzi al-Shāfi'i (w. 606 H). Kitab ini merupakan ringkasan dari tiga kitab yang disebutkan di atas. Kemudian, kitab *al-Mahsūl* ini juga diringkaskan oleh dua orang yaitu:

1. Tājū al-dīn Muhammad bin Hasan al-Armawī (w. 656 H) dalam kitabnya yang berjudul *al-Hāsīl*.
2. Mahmūd bin Abū Bakar al-Armāwī (w. 672 H) dalam kitabnya yang berjudul *al-Tahsīl*.

Kemudian, al-Qadli Abdullah bin Umar al-Baidāwī (w. 675 H) menyusun sebuah kitab *Minhāju al-Wusūl ila 'Ilmi al-Usūl* yang isinya merupakan ringkasan dari kitab *al-Tahsīl*. Akan tetapi, karena kitab ini terlalu ringkas, maka sulit dipahami. Hal ini mendorong para ulama yang datang setelah mereka untuk menjelaskannya. Di antara mereka adalah Abdul Rahim bin Hasan al-Asnāwī al-Shāfi'i (w. 772 H) dengan menyusun kitab yang menjelaskan isi kitab *Minhāju al-Wusūl ila 'Ilmi al-Usūl* tersebut (Mukhtar, 1995: 17-18).

Sedangkan kitab-kitab *usūl fiqh* yang disusun oleh aliran yang menggunakan metode deduktif adalah:

1. Kitab *Fī al-Usūl* yang disusun oleh Abū Hasan al-Karkhi (w. 340 H).
2. Kitab *al-Jasās* yang disusun oleh Abū Bakar al-Rāzi (w. 370 H).
3. Kitab *Usūl al-Bazdawī* yang disusun oleh Fakhru al-Islām Al Bazdawī (w. 483 H).
4. Kitab *Usūl al-Sarkhāsi* yang disusun oleh Syamsu al-dīn al-Sarkhāsi (w. 483 H).

Fase berikutnya dalam perkembangan *usūl fiqh* ditandai dengan adanya usaha untuk mengkombinasikan pendekatan teoritis dan deduktis, yakni dengan menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasan yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum detail (*furū'*). Di antara ulama yang melakukan hal ini adalah (Mukhtar, 1995: 19):

1. Muzāffaru al-dīn Ahmad bin Ali al-Sā'ati al-Baghdādi (w. 694 H) yang menulis kitab *Badī' al-Nizām*. Kitab ini merupakan perpaduan antar kitab *al-Ihkām fi 'Usūl al-Ahkām* yang disusun oleh al-Bazdawī dan kitab *Tanqīh al-Usūl* yang disusun oleh Shadrusi Sharī'ah Ubaidillah bin Mas'ūd al-Bukhāri al-Hanāfi (w. 747 H).
2. Tājū al-dīn Abdu al-Wahhāb bin Ali al-Subki al-Shāfi'i (w. 771 H) yang menyusun kitab *usūl fiqh* dengan judul *Jāmi'u al-Jawāmi'*.

3. Kamālu al-dīn Muhammad Abdul Wahīd yang terkenal dengan nama Ibnu al-Humam (w. 861). Ia menulis kitab *usūl fiqh* yang memadukan antara pendekatan teoritis dan deduktif dalam sebuah kitab yang di beri judul *al-Tahqīq*.

Akhirnya, daftar kitab-kitab di atas terasa belum lengkap tanpa menyebutkan kitab *al-Muwāfaqāt* karya Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shātibi. Kitab ini merupakan karya yang komprehensif dan barangkali unik. Karena, penyusunan buku ini mempertimbangkan kepada filsafat (hikmah) *tashrī'* dan tujuan yang hendak dicapai oleh aturan-aturan syariah yang terperinci.

Kedudukan Usūl Fiqh dalam Pengembangan Metodologi Ilmu Ekonomi Islam

Pengembangan yang digunakan dalam metodologi Islam berbeda dengan pengembangan yang digunakan dalam metodologi konvensional. Menurut Firtz Machlup (Muqorobin, tt: 1), metodologi berarti ilmu tentang prinsip-prinsip yang mengantarkan para pembelajar disiplin ilmu, khususnya beberapa cabang pembelajaran (ilmu) yang lebih tinggi, dalam rangka menentukan proposisi tertentu diterima atau ditolak sebagai bagian dari bagan ilmu yang disusun secara umum atau sebagai bagian dari disiplin (ilmu) mereka.

Pengembangan yang digunakan dalam metodologi ekonomi konvensional berdasarkan kepada gejala-gejala ekonomi yang muncul dan bagaimana pengamatan yang telah dilakukan oleh para ahli ekonomi. Metodologi ekonomi konvensional dikembangkan dari interpretasi manusia tentang manusia dan realita kehidupan. Sedangkan dalam Islam, metodologi dikembangkan dari pemahaman bahwa alam dan isinya adalah ciptaan Allah, maka peraturan-Nyalah yang paling pantas untuk dilaksanakan. Metodologi ilmu ekonomi Islam, dikembangkan dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Alquran, Sunnah dan ijtihad (Muqorobin, tt: 11).

Sebagai salah satu disiplin ilmu syariah, *usūl fiqh* mencakup kajian-kajian tentang sumber-sumber hukum dan metodologi pengembangannya. Akan tetapi, di luar paradigma spesifiknya ini, orang dapat mengatakan bahwa *usūl fiqh* memberikan pedoman-pedoman dalam pengkajian dan pemahaman yang benar pada hampir semua cabang kajian Islam, termasuk pada disiplin ilmu ekonomi (Ibrahim, dalam Kamali: v).

Para ulama bersepakat bahwa fikih itu bermacam-macam jenisnya, seperti fikih ibadah, fikih *munākahāt* (perkawinan), fikih *mu'āmalah*, fikih *siyāsah* (politik) dan lainnya. Walaupun fikih berhubungan dengan hukum-hukum Islam yang bersifat praktis, tetapi teori-teorinya dapat diterapkan dan dikembangkan dalam masalah ekonomi yang tercakup di bawah fikih *mu'āmalah*. Selain itu, para ahli tafsir, fikih dan ilmu kalam juga telah menjelaskan nilai-nilai Islam dan penerapannya dalam masalah ekonomi (Muqorobin, tt: 15).

Para ekonom muslim beranggapan bahwa nilai-nilai Islam telah mulai mewarnai penerapan ilmu ekonomi di era modern. Akan tetapi, hal ini diperlukan adanya elaborasi metodologi ekonomi yang tepat. Kemudian, metodologi ini dikembangkan dalam ilmu *usūl fiqh* lalu dikaitkan dengan ilmu ekonomi konvensional, seperti halnya pada beberapa disiplin ilmu yang lain (Muqorobin, tt: 15).

Penerapan *usūl fiqh* dalam metodologi ekonomi Islam dapat menggunakan beberapa metode, seperti *qiyās* (analogi), *istihṣān* (menganggap baik terhadap sesuatu) dan *maslahah* atau *mursalah* atau *istislāh* (kemaslahatan). Walaupun demikian, antara satu mazhab fikih dengan yang lain terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapinya. Misalnya, seputar *qiyās*. *qiyās* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkannya dengan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan *'illat* antara kedua peristiwa tersebut (Mukhtar dkk, 1996: 103, 108, 143).

Mazhab Shāfi'i menjadikan *qiyās* sebagai dasar hukum Islam yang keempat. Sedangkan, Mu'tazilah dan kelompok Zaidiyyah dari aliran Syi'ah menolak penggunaan *qiyās* sebagai dasar hukum. Mazhab Hanbali mempunyai pendapat yang lain. Mereka mengatakan bahwa menetapkan hukum berdasarkan hadis *mursal* itu lebih baik dari pada menggunakan *qiyās* (Kamali, 1996: 280-286). Alasan kelompok yang menjadikan *qiyās* sebagai dasar penetapan hukum adalah bahwa salah satu ciri ajaran Islam itu menghilangkan kesukaran (*daf'u al-hārij*). Jika *qiyās* tidak dianggap sebagai salah satu landasan penetapan hukum, maka hukum Islam akan berlaku dalam wilayah sangat terbatas dan menyebabkan kesulitan bagi pemeluknya.

Qiyās ada dua macam, yaitu *qiyās jāli* dan *qiyās khafi* (Mukhtar dkk, 1995: 136-138). Jika *qiyās jāli* tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka

penyelesaiannya dapat menggunakan *qiyās khafi*. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dan menegakkan kemaslahatan dan keadilan. Sungguhpun demikian, jika semua metode-metode hukum di atas, belum dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan keuangan, maka dapat menggunakan metode *masālahah* *mursalah* atau *istislāh* yang populerkan penggunaannya oleh Imam al-Shātibī dari mazhab Maliki. Metode ini juga digunakan oleh sebagian ulama mazhab Shāfi'i, seperti Imam al-Tūfai, al-Ghazali dan al-Āmidī. Penerapan metode *istislāh* dalam ekonomi Islam, seperti penerapan teori kepuasan masyarakat dalam ekonomi konvensional (Muqorobin, tt: 16).

Munculnya metodologi dalam ilmu ekonomi konvensional dimulai ketika ilmu ekonomi ini sendiri relatif mapan dan telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Oleh karena itu, keberadaan metodologinya adalah untuk menjustifikasi atau mengabsahkan keberadaan ilmu ekonomi sekaligus dengan praktek-praktek empirisnya. Situasi yang selalu berubah, menjadi dasar dari pentingnya kemapanan ilmu ekonomi, melalui sebuah metodologi. Tanpa metodologi, konsekuensinya, bila kelak terjadi perubahan mendasar terhadap praktek perekonomian secara global, maka ia juga akan mencari alat justifikasi yang baru dan sesuai, atau sebaliknya mengalami situasi yang tragis dan sulit untuk dibayangkan (Muqorobin, 2001: 270-271).

Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam, Islam membangun metodologinya terlebih dahulu. Dalam konteks ini misalnya berbentuk *usūl fiqh*, baru kemudian ilmu *fiqh* yang tercakup di dalamnya *fiqh mu'āmalat* dengan berbagai kategorinya yang berkembang mengikuti metodologi. Dari sini pula suatu sistem kemudian memperoleh berbagai momentum sejarahnya melalui berbagai bentuk, baik teori maupun empiris.

Para pemikir Muslim, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Imam Abū Hānifah beserta kedua muridnya yaitu Imam Abū Yūsuf dan Imam Syaibani, Imam Malik, Ibnu Taimiyyah dan nama-nama lain yang jumlahnya tidak terhitung telah memformulasikan berbagai perangkat dalam mekanisme ekonomi yang banyak dipakai ilmu ekonomi konvensional saat ini.

Sebagai contoh misalnya *Kitāb al-Kharāj* yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf. Buku ini disusun atas permintaan Khalifah Harūn al-Rashīd untuk menangani masalah administrasi perpajakan. Dalam Kitab ini, Abū Yūsuf mengemukakan sejumlah *maxim*

atau kaidah dalam perpajakan yang memiliki muatan sama dengan kaidah yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nation*, khususnya ‘Of Taxes’ dalam “The Sources of Revenue”. Sebagaimana ditulis oleh Muqorobin dalam artikelnya berjudul “Beberapa Persoalan Metodologis dalam Ilmu Ekonomi: Antara Sekuler dan Islam” (Muqorobin, 2001: 270- 271).

Sejarah membuktikan bahwa metode yang dipakai para ulama terdahulu kebanyakan mempergunakan metode penalaran dalam menghadapi suatu kasus yang tidak ditemukan jawabannya dalam Alquran, Sunnah maupun *ijmā’*. Kemudian, mereka menggunakan berbagai bentuk analisa seperti *qiyās*, *istihāsān*, *al-masālih al-mursalah* dan sebagainya. Dengan demikian, mereka senantiasa merujuk pada sumber utama terlebih dahulu jika terdapat permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu Alquran dan al-Sunnah. Kemudian, beralih kepada *ijmā’* atau langsung melakukan *ijtihad* dengan beberapa pendekatan yang secara garis besar terbagi dua (Muqorobin, 2001: 272).

Mazhab Shāfi’i, *Mutakallimūn* (ahli ilmu kalam) dan kelompok Mu’tazilah lebih banyak mempergunakan pendekatan teoritis dan filosofis. Dengan pendekatan ini, mereka berharap dapat menjadikannya sebagai standar dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan empiris. Metode ini disebut juga *usūl al-Shāfi’iyyah* atau *tārīqah al-Mutakallimūn*. Pendekatan ini lebih menekankan eksposisi teori dengan berbagai prinsipnya yang kemudian diformulasikan secara detail ke dalam hukum fiqh. Pendekatan ini tidak terlalu mempedulikan apakah formulasi detail ini akan bersentuhan langsung dengan persoalan praktis ataupun tidak. Untuk yang terakhir ini contohnya adalah berbagai persoalan kenabian.

Sebaliknya, *usūl al-Hanafīyyah* atau *tārīqah al-fuqahā’* yang dikembangkan oleh mazhab Hanāfi, mempergunakan pendekatan deduktif dengan memformulasikan doktrin teori yang sesuai dengan problem-problem yang relevan dalam masyarakat, sehingga terkesan lebih pragmatik.

Jadi, melalui metodologi yang dikenal dalam *usūl fiqh* inilah kemudian diproduksi hukum-hukum yang memuat semua ketentuan *fiqh*. *Fiqh* ini juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah *fiqh mu’amalah* yang memuat ketentuan hukum transaksi perdagangan dan ekonomi (Muqorobin, 2001: 273).

Jika suatu masalah tidak dijumpai jawabannya melalui sumber-sumber hukum di atas, khususnya dalam transaksi perdagangan dan ekonomi, maka para ulama mencari

alternatif melalui *istisḫālah*. Imam Malik dan kalangan Mazhabnya lebih banyak mempergunakan metode *istisḫālah* atau *al-masālih al-mursalah*. *Istisḫālah* merupakan pengambilan hukum yang berdasarkan kepada kepentingan umum (*public interest*) yang tak terbatas, namun dengan beberapa syarat yang ketat. Ia dibedakan dari yang secara terang diakui oleh syariah atau dikenal *al-masālih al-mu'tabarah*, seperti melindungi kepentingan lima kebutuhan dasar (*dharūriyyāt al-khamsah*) yaitu: agama, kehidupan, akal, keluarga dan harta benda. Alasan utama pemakaian hukum ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat untuk menyediakan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan ajaran-ajaran-Nya. Teori pengambilan hukum ini juga banyak diterima oleh kalangan *Shāfi'iyyah* seperti al-Thūfi, al-Ghazāli dan juga al-Āmidī.

Pembahasan dalam makalah ini tentunya tidak cukup untuk mengkaji semua persoalan-persoalan dalam *usūl fiqh*. Ada beberapa sumber hukum tambahan di dalamnya yang tidak dapat dibahas dalam makalah ini. Yang amat penting untuk disampaikan adalah bahwa melalui dua sumber hukum yang terakhir ini, persoalan ekonomi yang dihadapi manusia modern mendapatkan tempat penyelesaian sesuai dengan ketentuan Syariah, dengan melalui proses pemikiran dan perenungan berdasarkan syarat-syarat ketat sebagaimana di atas (Kamali, 1996: 321).

Contoh pemakaian metode *istihḫsān* dalam ekonomi, Umar dan Usman membentuk *partnership* atas nama usaha penjualan rumah angsuran, dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Ali kemudian membeli rumah tersebut dengan menyerahkan uang muka katakan Rp 10.000.000, yang diterima oleh Umar atas nama mereka berdua. Tiba-tiba uang tersebut hilang ketika dibawa Umar. Maka berdasarkan ketentuan *Qiyās jaly*, Kerugian atas kehilangan itu ditanggung mereka berdua berdasar sistem PLS. Namun demikian, berdasarkan ketentuan *istihḫsān*, hanya Umarlah yang menanggungnya, karena uang tersebut statusnya masih dibawah pengawasan Umar. Sedangkan contoh untuk metode *istisḫālah* ini juga banyak ditemukan penerapannya pada para sahabat seperti pengumpulan zakat oleh Khalifah Abu Bakar, salat tarawih dilaksanakan secara berjama'ah pada masa Umar, penulisan Alquran pada masa Usman dan lain-lain (Muqorobin, 2001: 273).

Sampai di sini, barangkali semua kalangan umat Islam masih bersepakat. Persoalan selanjutnya muncul, ketika sistem ekonomi yang dominan saat ini berorientasi

pada materialisme dan ditopang oleh mapannya landasan teoretik ilmu ekonomi yang kuat. Secara metodologis ada dua isu mendasar yang muncul. Pertama, tentang bagaimana kita mendefinisikan ilmu (dan sistem) ekonomi Islam, yang kemudian berimplikasi pada munculnya pertanyaan tentang sejak kapan ilmu (dan sistem) ekonomi Islam berlangsung. Pertanyaan ini telah terjawab dengan singkat di bagian atas. Kedua, konsekuensinya, tentang bagaimana menurunkan ketentuan Syariah, sehingga menjadi alternatif solusi bagi perkembangan ekonomi modern. Apakah Islamisasi ekonomi merupakan jalan penyelesaian yang tepat. Lalu jika tepat, bagaimana bentuknya. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang perlu pendalaman lebih lanjut.

Ini bukanlah masalah yang sederhana. Diperlukan perhatian dan pembahasan secara lebih luas. Bila proses Islamisasi merujuk pada prosedur di atas, maka Islamisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda. Namun bila Islamisasi ternyata hanya akan lebih menempatkan Islam sebagai alat justifikasi atas praktek-praktek ekonomi yang ada, Allahlah yang akan menjadi saksi, atas hal tersebut. Keduanya memiliki konsekuensi yang amat berbeda dan keduanya juga memiliki kecenderungan bagi keberlangsungannya.

Solusi Alternatif

Islamisasi dan metodologi sesungguhnya dua hal yang berbeda. Akan tetapi, karena proses Islamisasi dalam konteks ini menyangkut persoalan yang bersifat metodologis, maka Islamisasi perlu dikaitkan dalam pembahasan ini.

Penggunaan alat analisa pengetahuan modern dapat terlihat pada klaim Faruqi terhadap Islamisasi pengetahuan. Dalam hal ini, Faruqi mempertegas seputar Islamisasi pengetahuan secara sistematis melalui dua belas langkahnya (Arif, 1978: 51-71). Dalam bidang ilmu ekonomi, Muhammad Arif mengembangkan -meminjam pendekatan Lakatosian- *scientific research programme (SRP)*, yang secara metodologis menyepakati ketergantungan ilmu sosial pada ilmu alam. Hanya saja, *notion* tentang Islamisasi tampaknya masih belum menyinggung lebih jauh tentang model kuantitatif yang paling mungkin untuk kepentingan ilmu ekonomi.

Untuk tujuan analisis, ajaran-ajaran Islam harus dibedakan menjadi dua kategori; Pertama, ajaran Islam yang *thābit* (tidak boleh berubah) didasarkan pada aturan Syariah, semisal aplikasi zakat pada investasi, ketiadaan elemen *gharar* dan sebagainya; Kedua,

ajaran Islam yang *mutaghayyir* (boleh berubah), diambil dari observasi empirik seperti bentuk kompetisi, investasi, sistem bagi hasil dan sebagainya.

Penutup

Penerapan ajaran-ajaran Islam dalam permasalahan ekonomi yang selalu berkembang setiap saat, memerlukan elaborasi terhadap metodologi hukum. Pengembangan metodologi ekonomi Islam dapat menggunakan berbagai metode atau kaedah penentuan hukum dalam ilmu *usūl fiqh*, seperti, *qiyās*, *istihāsān*, *masālahah* *mursalah* dan lain-lain.

Para ulama terdahulu telah berusaha menyusun metodologi Islam secara umum. Kemudian mereka mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori ilmu. Di antaranya adalah ilmu *fiqh* yang didalamnya terdapat salah satu cabang dari ilmu fikih, yaitu *fiqh mu'āmalat* yang membahas persoalan transaksi perdagangan dan ekonomi. Kategori ilmu dalam Islam secara metodologis menempatkan ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya pada domain yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam.

Apabila umat Islam zaman sekarang hendak merumuskan kembali ilmu ekonomi Islam, mereka dapat mendefinisikan ulang dalam dua alternatif; pertama, mengacu pada ilmu ekonomi kontemporer (sekular) kemudian dilakukan proses Islamisasi; kedua, berangkat dari *fiqh mu'āmalah* yang dengannya, mereka melakukan pengislaman terhadap ilmu ekonomi sekular. Alternatif pertama dapat mengarahkan pada justifikasi Islam terhadap keberadaan ilmu ekonomi konvensional. Sedangkan alternatif kedua banyak menghadapi kesulitan pada tataran teori. Namun dalam jangka panjang tampaknya yang kedua lebih superior.

Daftar Pustaka

Al-Faruqi, Isma'il Raji. 1402/1982. *Islamization of Knowledge General Principle and Workplan*. Brantwood, Meryland: International Institute of Islamic Thought.

Arif, Muhammad. 1978. "The Islamization of Knowledge and Some Methodoigal Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Sciences with a Special Focus on Economics", dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 4, i.

Beik, Muhammad al-Khudhari. 1982. *Ushul Fiqih*, terj. Zaid H. Al-Hamid. Pekalongan: Raja Murah.

Hallaq, Wael B. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos.

Kamali, Muhammad Hashim. 1996. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mubarak, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Mukhtar dkk, Kamal. 1995. *Ushul Fiqih I dan II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Muqorobin, Masyhudi. 2001. “Beberapa Persoalan Metodologis dalam Ilmu Ekonomi: Antara Sekuler dan Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi Sosial Pembangunan*, Vol. 2, No. 2, Desember.

_____. tt. *Methodology of Economics Comparative Study Between Islam And Conventional Perspective*, makalah tidak diterbitkan.

Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Perdana Media Group.

Suharto, Ugi. tt. *Paradigma Ekonomi Konvensional Dalam Sosialisasi Ekonomi Islam*. Makalah tidak diterbitkan.

<http://dkmfahutan.wordpress.com>

<http://www.geocities.com>